



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yang menyebutkan pada intinya Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD melalui APBD;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/197/2020 tentang Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengaturan sebagai pedoman untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pelaksanaan;
- d. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BARITO SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU, adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten.
10. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD yang perhitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara sah.
13. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC, adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan

hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik, untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional administrasi kesekretariatan Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara sah pada Pemilu Legislatif Tahun 2019.
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan diberikan setiap tahun anggaran melalui APBD Kabupaten.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) untuk setiap satu suara sah.

Pasal 4

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan dalam APBD Kabupaten sesuai peraturan Perundang – undangan.

BAB III

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara yang sah pemilu kabupaten secara nasional yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 6

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD Kabupaten adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU;
- b. besarnya bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara sah hasil

- Pemilu Tahun 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu Tahun 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. Formulasi tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan c sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2018 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2019 – 2024 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2019 – 2024 dan seterusnya.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada ketua KPU dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap setempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU;
 - d. nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

- g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan Perundang – undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai Rp. 6.000,- dengan menggunakan kop surat Partai Politik; dan
 - h. format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf g, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat pusat, di tingkat daerah provinsi atau di tingkat daerah kabupaten, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh :
- a. susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBN; atau
 - b. susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat daerah provinsi dan di tingkat daerah kabupaten yang di sahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM untuk bantuan keuangan yg bersumber dari APBD.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan dan KPU.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 10

Format berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik ke rekening kas umum partai politik melalui Ketua dan Bendahara DPC.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati, setiap 6 (enam) bulan sekali setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten.

Pasal 12

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan persyaratan administrasi:

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor Rekening atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik ;
- b. Surat tanda terima dalam bentuk kuitansi ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara DPC dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik ; dan
- c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC sebagai pihak Kedua.

Pasal 13

Format Berita acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 14

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. saresehan;
 - e. *workshop*; dan

- f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. pengadaan kelengkapan peserta kegiatan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan :
 - a. administrasi Umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa furniture, komputer, mesin fotocopy;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.

- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 17

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 18

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan;
 - b. barang inventaris/ modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa; dan
 - c. bukti kuitansi pengeluaran, faktur dan daftar pengeluaran lainnya yang ditanda tangani oleh pengurus.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah daerah setelah diaudit oleh BPK.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit oleh BPK.
- (5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbuka untuk diketahui masyarakat.
- (6) Partai politik yang melanggar ketentuan terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ayat (4) dikenai sanksi berupa penghentian

bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Barito Selatan.

Pasal 19

Format Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 Juli 2020



Di undangkan di Buntok
pada tanggal 1 Juli 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

**FORMAT BERITA ACARA
VERIFIKASI ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI**

- 1 (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun Tanggal telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik Tahun 2019 yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai

Berdasarkan hasil Verifikasi kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Barito Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Semester (bulan s.d.) Sebanyak :

..... suara sah x Rp. = Rp.
= **Rp.**
2 semester
(.....)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN

1. Ketua (.....)
2. Anggota (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

FORMAT BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan bertindak untuk dan atas nama Bupati Barito Selatan selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa pihak Pertama telah menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai sejumlah Rp.

.....
Dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Bendahara Umum Kabupaten Barito Selatan melalui rekening Bank
Nomor:.....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM dan atau Surat Perintah Pencairan dana lainnya dari Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan diterima oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai

Pihak Pertama,

Dewan Pimpinan Cabang
Partai

KETUA UMUM,

(.....)

BENDAHARA UMUM,

(.....)

Pihak Kedua,

An. BUPATI BARITO SELATAN
KEPALA BIDANG PEMBIAYAAN
DAERAH,

(.....)



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

KOP SURAT PARTAI POLITIK

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI
TAHUN ANGGARAN

Buntok, 20...

Kepada
Yth. Bupati Barito Selatan
Up. Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Kabupaten Barito Selatan

di -
Buntok.

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp. yang telah diperiksa BPK pada tanggal.....bulan tahun Sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	a. Administrasi Umum 1. Keperluan ATK; 2. rapat internal sekretariat; 3. perjalanan	Rp.		Rp.	

	<p>dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;</p> <p>4. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;</p> <p>5. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain: furniture, computer, mesin fotocopy;</p> <p>6. sewa kantor; atau honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.</p> <p>7. Langganan Daya dan Jasa :</p> <p>a) telephon dan listrik;</p> <p>b) air minum sekretariat;</p> <p>c) jasa pos dan giro;</p> <p>d) surat menyurat; atau</p> <p>e) media cetak dan elektronik.</p> <p>8. Pemeliharaan Data dan Arsip:</p> <p>a) penyimpanan data elektronik;</p> <p>b) penyimpanan data manual.</p>				
--	---	--	--	--	--

	9. Pemeliharaan Peralatan Kantor: a) pemeliharaan peralatan elektronik; b) pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.				
C	SALDO				Rp..... .

Terbilang : (.....)

M E N G E T A H U I :

KETUA UMUM/KETUA, BENDAHARA UMUM/ BENDAHARA,

(.....) (.....)


 BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

TATA CARA PERHITUNGAN BANTUAN

Secara deskriptif sebagaimana penjelasan di atas, tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk menentukan nilai persuara tiap partai politik adalah dengan mengalikan jumlah kursi DPR/DPRD dengan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun sebelumnya dibagi jumlah perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019, atau secara formulasi statistik (*statistical formulation*) dapat di gambarkan sebagai berikut :

$$\sum \text{NPs} = \frac{\sum \text{APBD (n - 1)} \times \sum \text{Kr 2014}}{\sum \text{Ps 2019}}$$

Keterangan :

1. $\sum \text{NPs}$ = Jumlah Nilai/ Bantuan persuara Partai Politik.
2. $\sum \text{APBD (n - 1)}$ = Jumlah Bantuan Keuangan dalam APBN/APBD tahun sebelumnya.
3. $\sum \text{Kr 2014}$ = Jumlah Kursi yang tersedia pada DPR/DPRD
4. $\sum \text{Ps 2019}$ = Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik yang mendapat kursi pada Pemilu Tahun 2019.

Sehingga jumlah bantuan/ nilai persuara untuk Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Rp. 42.301.200,-} \times 25 \text{ Kursi}}{70.502 \text{ suara}} \\
 &= \frac{\text{Rp. 1.057.530.000,-}}{70.502 \text{ suara}} \\
 &= \text{Rp. 15.000,- / tiap satu suara} \\
 &\quad (\text{Lima Belas ribu rupiah})
 \end{aligned}$$

Artinya tiap suara yang didapatkan oleh Partai Politik yang duduk di DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019-2024 berhak atas bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebesar **Rp. 15.000,-** (Lima belas Ribu Rupiah).

Sedangkan tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Barito Selatan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 setiap tahun anggaran adalah jumlah antara bantuan persuara (Rp. 15.000,-) dikalikan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilu 2019 yang telah mendapat autentikasi dari Komisi Pemilihan Umum, atau :

$$\sum \text{NBs} = \sum \text{NPs} \times \sum \text{PSs 2019}$$

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua
Alamat :
2. Nama : Sekretaris
Jabatan :
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran.....yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PIMPINAN CABANG
Partai.....,

(.....)

SEKRETARIS,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

